



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1700, 2017

KEMENAG. Dana Haji.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN DANA HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang, serta untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, efisiensi penyelenggaraan ibadah haji, nilai manfaat, serta penerimaan lainnya yang dikuasai oleh negara untuk penyelenggaraan ibadah haji, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pengelolaan Dana Haji;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1739);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGELOLAAN DANA HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji.
2. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji.
3. Dana Haji adalah dana yang berasal dari setoran BPIH, efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji, nilai manfaat, serta penerimaan lainnya yang dikuasai oleh negara dalam rangka Penyelenggaraan Ibadah Haji.
4. Pengelolaan Dana Haji adalah kegiatan perencanaan, penerimaan, pengeluaran, pengembangan, akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban Dana Haji.
5. Pengelolaan Setoran BPIH adalah kegiatan perencanaan, penerimaan, pengeluaran, akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban setoran BPIH.
6. Pengelolaan dan Pengembangan Dana Haji yang selanjutnya disingkat PPDH adalah kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Setoran BPIH, nilai

manfaat setoran BPIH, serta pelaksanaan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban PPDH.

7. Pengelolaan Keuangan Operasional Haji yang selanjutnya disingkat PKOH adalah kegiatan perencanaan, penerimaan, pengeluaran, pengendalian, pengawasan, akuntansi, dan pelaporan serta pertanggungjawaban atas anggaran operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada satuan kerja yang bersangkutan.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran dan bertanggung jawab atas kebenaran formal dan material serta akibat yang ditimbulkan.
10. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan Dana Haji.
11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran Dana Haji.
12. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK yang berisi mengenai permintaan pembayaran tagihan kepada KPA.
13. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat penanda tangan SPM untuk mencairkan Dana Haji.
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang diterbitkan oleh bendahara umum haji atau pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa bendahara umum haji untuk mencairkan Dana Haji.

15. Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara nilai seluruh aset dan nilai seluruh kewajiban atau utang dalam pengelolaan Dana Haji.
16. Bagan Akun Standar adalah daftar yang memuat akun buku besar yang berisi klasifikasi aset, utang, ekuitas, pendapatan, dan beban.
17. Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu yang selanjutnya disebut SISKOHAT adalah sistem pengelolaan data dan informasi Penyelenggaraan Ibadah Haji.
18. Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPS BPIH adalah bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah yang ditetapkan oleh Menteri.
19. Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia.
20. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
21. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
22. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
23. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
24. Unit Pelaksana Teknis adalah unit pelaksana teknis asrama haji.
25. Kantor Urusan Haji adalah kantor urusan haji di Jeddah.

Pasal 2

Pengelolaan Dana Haji berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. keadilan;
- c. manfaat;
- d. profesional;
- e. efektif;
- f. efisien; dan
- g. akuntabel.

Pasal 3

Pengelolaan Dana Haji bertujuan untuk menjamin keamanan, meningkatkan nilai manfaat, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas Dana Haji.

Pasal 4

Pengelolaan Dana Haji terdiri atas:

- a. pengelolaan penerimaan dan pengeluaran setoran awal dan setoran lunas BPIH;
- b. pengembangan setoran awal dan setoran lunas BPIH;
- c. pengembangan nilai manfaat setoran awal dan setoran lunas BPIH;
- d. pengelolaan penerimaan, pengeluaran, dan pengembangan penerimaan lain-lain; dan
- e. pengeluaran untuk biaya operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.

BAB II

DANA HAJI

Bagian Kesatu

Entitas Pengelola Dana Haji

Pasal 5

- (1) Direktorat Jenderal ditetapkan sebagai entitas pengelola Dana Haji.
- (2) Entitas pengelola Dana Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan Pengelolaan Dana Haji.
- (3) Kewajiban penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Pengelolaan Dana Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6

- (1) Untuk menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Pengelolaan Dana Haji sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dibentuk unit akuntansi.

- (2) Unit akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unit akuntansi setoran BPIH;
 - b. unit akuntansi PPDH;
 - c. unit akuntansi PKOH; dan
 - d. unit akuntansi Dana Haji.
- (3) Unit akuntansi Dana Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit akuntansi yang menggabungkan laporan keuangan dari unit akuntansi Setoran BPIH, unit akuntansi PPDH, dan unit akuntansi PKOH.

Pasal 7

Satuan kerja pengelola Dana Haji terdiri atas:

- a. Direktorat Jenderal;
- b. Kantor Wilayah;
- c. Kantor Kementerian Agama;
- d. Kantor Urusan Haji; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis;

Bagian Kedua

Perencanaan Dana Haji

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Dana Haji dilaksanakan dengan menyusun perencanaan yang meliputi pemanfaatan dan penggunaan setoran awal dan setoran lunas BPIH, serta penggunaan nilai manfaat Dana Haji.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun pada setiap tahun fiskal.

Bagian Ketiga
Penerimaan Dana Haji

Pasal 9

- (1) Penerimaan Dana Haji berasal dari setoran awal dan setoran lunas BPIH, nilai manfaat Dana Haji, serta penerimaan lain-lain.
- (2) Penerimaan Dana Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat berdasarkan jumlah transaksi yang terjadi sepanjang tahun.

Bagian Keempat
Pengeluaran Dana Haji

Pasal 10

Pengeluaran Dana Haji dilakukan untuk membayar:

- a. operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- b. pengembangan setoran BPIH dan/atau nilai manfaat Dana Haji;
- c. pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH khusus jemaah haji batal;
- d. pembayaran pengeluaran setoran BPIH khusus ke penyelenggara ibadah haji khusus
- e. pengembalian selisih BPIH; dan
- f. penyetoran sisa operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Bagian Kelima
Pengembangan Dana Haji

Pasal 11

- (1) Pengembangan Dana Haji dilakukan untuk memperoleh nilai manfaat dengan prinsip:
 - a. jaminan keamanan;
 - b. kehati-hatian;
 - c. nilai manfaat; dan
 - d. likuiditas.

- (2) Pengembangan Dana Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. membeli surat berharga syariah negara;
 - b. membeli surat utang negara; dan/atau
 - c. menempatkan dalam bentuk deposito berjangka syariah.
- (3) Penempatan dalam bentuk deposito berjangka syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan pada bank yang memenuhi kriteria:
 - a. mendapat jaminan dari lembaga penjamin simpanan;
 - b. kinerja bank cukup sehat berdasarkan penilaian; dan
 - c. memiliki kemampuan untuk membayar kembali semua kewajiban pada saat jatuh tempo dan/atau dibutuhkan dananya.

Bagian Keenam
Pejabat Pengelola Dana Haji

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan Pengelolaan Dana Haji, Menteri bertindak selaku Pengguna Anggaran.
- (2) Direktur Jenderal, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Kementerian Agama, staf teknis urusan haji I pada Kantor Urusan Haji, dan kepala Unit Pelaksana Teknis ditetapkan sebagai KPA dan kepala satuan kerja pengelola Dana Haji di lingkungan masing-masing.
- (3) Direktur Jenderal ditetapkan sebagai bendahara umum Pengelolaan Dana Haji dan Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu ditetapkan sebagai kuasa bendahara umum Pengelolaan Dana Haji.
- (4) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengangkat pejabat pengelola Dana Haji yang terdiri atas:
 - a. PPK;
 - b. pejabat penguji SPP;
 - c. pejabat penguji SPM;

- d. pejabat penanda tangan SPM;
 - e. pejabat penanda tangan SP2D;
 - f. Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran; dan
 - g. fungsional akuntansi dan verifikasi.
- (5) KPA, PPK, pejabat penguji SPP, pejabat penguji SPM, dan pejabat penanda tangan SPM, dan pejabat penanda tangan SP2D tidak boleh merangkap sebagai bendahara;
- (6) Dalam hal terdapat kekurangan jumlah pegawai negeri sipil pada satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPA dapat menjabat sebagai PPK, penanda tangan SPM, dan/atau pejabat penanda tangan SP2D.

Bagian Ketujuh Akuntansi Pengelolaan Dana Haji

Pasal 13

Pejabat pengelola Dana Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) wajib menyelenggarakan akuntansi atas seluruh transaksi keuangan dalam Pengelolaan Dana Haji.

Pasal 14

- (1) Sistem akuntansi Dana Haji memuat kerangka konseptual, penyajian neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan realisasi anggaran, akuntansi aset dan penyusutannya, dan akuntansi kewajiban dalam Pengelolaan Dana Haji.
- (2) Sistem akuntansi Dana Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi transaksi pendapatan, beban, posisi aset, utang Dana Haji, dan posisi ekuitas pada Direktorat Jenderal, Kantor Wilayah, Kantor Kementerian Agama, Kantor Urusan Haji, dan Unit Pelaksana Teknis.
- (3) Sistem akuntansi Dana Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sistem akuntansi Setoran BPIH;
 - b. sistem akuntansi PPDH; dan
 - c. sistem akuntansi PKOH.

- (4) Sistem akuntansi Dana Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 15

- (1) Bagan Akun Standar digunakan dalam akuntansi dan pelaporan Pengelolaan Dana Haji.
- (2) Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB III

PENGELOLAAN SETORAN

BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Bagian Kesatu

Pengelola

Pasal 16

- (1) Pejabat pengelola Dana Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) ditetapkan sebagai pejabat pengelola setoran BPIH.
- (2) Petunjuk teknis mengenai pengelolaan setoran BPIH ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Bagian Kedua

Penerimaan

Pasal 17

Penerimaan setoran BPIH terdiri atas:

- a. setoran awal dan setoran lunas BPIH;
- b. nilai manfaat setoran awal dan setoran lunas BPIH; dan
- c. penerimaan lain-lain.

Bagian Ketiga
Pengeluaran

Pasal 18

Pengeluaran setoran BPIH meliputi:

- a. pelimpahan dana untuk memperoleh nilai manfaat;
- b. pelimpahan dana untuk pelaksanaan operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- c. pengembalian setoran awal atau setoran lunas BPIH kepada jemaah haji yang batal berangkat;
- d. pengembalian BPIH khusus kepada penyelenggara ibadah haji khusus untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji khusus;
- e. pengembalian selisih BPIH; dan
- f. pengembalian jaminan pemondokan.

Bagian Keempat
Akuntansi

Pasal 19

- (1) Pengelola setoran BPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus melaksanakan akuntansi atas transaksi setoran BPIH.
- (2) Pelaksanaan akuntansi atas transaksi setoran BPIH dilakukan oleh unit akuntansi setoran BPIH.
- (3) Pedoman akuntansi setoran BPIH merujuk pada akuntansi Dana Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Bagian Kelima
Rekonsiliasi Data

Pasal 20

- (1) Dalam penyajian data akuntansi keuangan setoran BPIH yang relevan, akurat, andal, dan akuntabel, unit akuntansi KPA Dana Haji dan unit akuntansi BPIH wajib melakukan rekonsiliasi data akuntansi keuangan.
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi penyesuaian dan penyocokan data penerimaan dan pengeluaran setoran BPIH antara data akuntansi unit akuntansi BPIH dengan data SISKOHAT, data BPS BPIH pusat, dan rekening Menteri.

- (3) Petunjuk pelaksanaan mengenai rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran setoran BPIH ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Bagian Keenam Pelaporan Keuangan

Pasal 21

- (1) Unit akuntansi setoran BPIH wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. neraca;
 - b. laporan operasional;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja pertama pada bulan berikutnya kepada unit akuntansi KPA Dana Haji.

BAB IV

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN DANA HAJI

Bagian Kesatu Pengelola

Pasal 22

- (1) KPA mengangkat pejabat pengelola PPDH yang terdiri atas:
 - a. PPK;
 - b. pejabat penguji SPP;

- c. pejabat penguji SPM;
 - d. pejabat penanda tangan SPM;
 - e. pejabat penanda tangan SP2D;
 - f. Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran; dan
 - g. fungsional akuntansi dan verifikasi.
- (2) Petunjuk pelaksanaan mengenai PPDH ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 23

- (1) Pejabat pengelola PPDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus menyusun rencana tahunan PPDH sesuai dengan musim haji dan tahun fiskal.
- (2) Penyusunan rencana tahunan PPDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perhitungan kebutuhan biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan rencana pemanfaatan setoran awal BPIH dan nilai manfaat Dana Haji.

Bagian Ketiga Penerimaan

Pasal 24

Penerimaan PPDH terdiri atas:

- a. pelimpahan setoran awal dan setoran lunas BPIH untuk memperoleh nilai manfaat;
- b. pelimpahan dan/atau penerimaan nilai manfaat Dana Haji; dan
- c. penerimaan lainnya yang sah.

Bagian Keempat
Pengeluaran

Pasal 25

Pengeluaran PPDH meliputi:

- a. pembayaran untuk pengembangan Dana Haji;
- b. pengembalian pokok setoran awal BPIH;
- c. pembayaran untuk pengembangan dari nilai manfaat Dana Haji;
- d. biaya operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji; dan
- e. pengeluaran lainnya.

Pasal 26

Sistem penerimaan dan pengeluaran PPDH ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Bagian Kelima
Akuntansi

Pasal 27

- (1) Pejabat pengelola PPDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus melaksanakan akuntansi atas transaksi PPDH.
- (2) Pelaksanaan akuntansi atas transaksi PPDH dilaksanakan oleh unit akuntansi PPDH.
- (3) Pedoman akuntansi PPDH merujuk pada akuntansi Dana Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Bagian Keenam
Rekonsiliasi Data

Pasal 28

- (1) Dalam penyajian data akuntansi keuangan PPDH yang relevan, akurat, andal, dan akuntabel, unit akuntansi PPDH wajib melakukan rekonsiliasi data akuntansi.
- (2) Rekonsiliasi data akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyesuaian dan penyocokan data

antara:

- a. unit akuntansi PPDH dengan unit akuntansi setoran BPIH;
 - b. unit akuntansi PPDH dengan unit akuntansi PKOH; dan
 - c. unit akuntansi PPDH dengan lembaga keuangan terkait;
- (3) Petunjuk pelaksanaan mengenai rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran PPDH ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Bagian Ketujuh Pelaporan Keuangan

Pasal 29

- (1) Unit akuntansi PPDH harus menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. neraca;
 - b. laporan operasional;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja pertama pada bulan berikutnya kepada unit akuntansi KPA Dana Haji.

BAB V
PENGELOLAAN KEUANGAN OPERASIONAL HAJI

Bagian Kesatu
Pejabat Pengelola

Pasal 30

- (1) KPA mengangkat pejabat pengelola PKOH yang terdiri atas:
 - a. PPK;
 - b. pejabat penguji SPP;
 - c. pejabat penguji SPM;
 - d. pejabat penanda tangan SPM;
 - e. pejabat penanda tangan SP2D;
 - f. Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran; dan
 - g. fungsional akuntansi dan verifikasi.
- (2) Petunjuk pelaksanaan mengenai PKOH ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Bagian Kedua
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 31

- (1) KPA harus menyusun rencana kerja dan anggaran PKOH sesuai dengan siklus Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- (2) Penyusunan rencana kerja dan anggaran PKOH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada komponen BPIH yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Rencana kerja dan anggaran PKOH berisi uraian kegiatan dan rincian anggaran pada Direktorat Jenderal, Kantor Wilayah, Kantor Kementerian Agama, Kantor Urusan Haji, dan Unit Pelayanan Teknis dalam setiap musim haji.
- (4) Rencana kerja dan anggaran PKOH pada satuan kerja Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

berasal dari usulan masing-masing unit eselon II pusat.

- (5) Rencana kerja dan anggaran PKOH masing-masing satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh KPA.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Keuangan Operasional Haji

Pasal 32

- (1) Pembiayaan PKOH bersumber dari pendapatan yang meliputi:
 - a. setoran BPIH yang besarnya telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden pada musim haji yang bersangkutan; dan
 - b. nilai manfaat yang dialokasikan untuk operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji pada musim haji yang bersangkutan dan telah disepakati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Pembiayaan PKOH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan sebagai beban PKOH yang digunakan untuk biaya:
 - a. penerbangan;
 - b. akomodasi;
 - c. biaya hidup (*living cost*);
 - d. pelayanan umum (*maslahat ammah*);
 - e. konsumsi;
 - f. perbekalan;
 - g. pemeliharaan;
 - h. pembinaan, penyuluhan, dan pelatihan;
 - i. operasional;
 - j. sewa;
 - k. angkutan darat; dan/atau
 - l. biaya lainnya.
- (3) Dalam hal terdapat dana operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji yang tidak dan/atau belum digunakan, dana tersebut dapat ditempatkan dalam bentuk deposito pada BPS BPIH yang dapat dicairkan sewaktu-waktu.

- (4) Pembiayaan PKOH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan sebagai pengeluaran operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Pasal 33

Pembiayaan PKOH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikeluarkan untuk pembayaran kegiatan Penyelenggaraan Ibadah Haji baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi.

Pasal 34

- (1) Unit Pelaksana Teknis mengelola biaya operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- (2) Biaya operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk operasional Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 35

Sistem penerimaan dan pengeluaran PKOH ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Bagian Keempat

Akuntansi

Pasal 36

- (1) Pejabat pengelola PKOH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 wajib menyelenggarakan akuntansi atas transaksi PKOH.
- (2) Penyelenggaran akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja PKOH baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi.
- (3) Pedoman akuntansi PKOH mengacu pada pedoman akuntansi Dana Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Bagian Kelima
Rekonsiliasi Data

Pasal 37

- (1) Dalam rangka penyajian data akuntansi keuangan PKOH yang relevan, akurat, andal, dan akuntabel, satuan kerja yang memiliki rekening di bank pengelola dana PKOH wajib melakukan rekonsiliasi data akuntansi keuangan.
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencocokkan antara data penerimaan dan pengeluaran PKOH dengan data akuntansi, serta data bank pengelola dana PKOH.
- (3) Petunjuk pelaksanaan mengenai rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran PKOH ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Bagian Keenam
Pelaporan Keuangan PKOH

Pasal 38

- (1) Satuan kerja pengelola PKOH harus menyusun laporan pertanggungjawaban Penyelenggaraan Ibadah Haji berupa laporan keuangan.
- (2) Unit akuntansi PKOH terdiri atas:
 - a. unit akuntansi Direktorat Jenderal;
 - b. unit akuntansi Kantor Wilayah;
 - c. unit akuntansi Kantor Kementerian Agama;
 - d. unit akuntansi Kantor Urusan Haji;
 - e. unit akuntansi Unit Pelaksana Teknis;
 - f. unit akuntansi pembantu wilayah PKOH, yaitu Kantor Wilayah; dan
 - g. unit akuntansi PKOH, yaitu Direktorat Jenderal.
- (3) Unit akuntansi Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, selain berperan sebagai unit akuntansi Direktorat Jenderal, juga berperan sebagai unit akuntansi PKOH untuk melakukan konsolidasi seluruh laporan keuangan PKOH yang

berasal dari unit akuntansi Direktorat Jenderal, unit akuntansi pembantu wilayah, unit akuntansi Kantor Urusan Haji, dan unit akuntansi Unit Pelaksana Teknis.

- (4) Unit akuntansi Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, selain berperan sebagai unit akuntansi Kantor Wilayah, juga berperan sebagai unit akuntansi pembantu wilayah, untuk melakukan konsolidasi laporan keuangan PKOH dari seluruh unit akuntansi Kantor Kementerian Agama yang berada di wilayah provinsi masing-masing.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. neraca;
 - b. laporan realisasi anggaran;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan arus kas;
 - e. laporan perubahan ekuitas; dan
 - f. catatan atas laporan keuangan.
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan secara berjenjang dengan ketentuan batas waktu:
 - a. unit akuntansi Kantor Wilayah dan unit akuntansi Kantor Kementerian Agama paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal pisah batas (*cut off*) kepada unit akuntansi pembantu wilayah;
 - b. unit akuntansi pembantu wilayah paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal pisah batas disampaikan kepada unit akuntansi Direktorat Jenderal;
 - c. unit akuntansi Direktorat Jenderal paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal pisah batas disampaikan kepada unit akuntansi PKOH;
 - d. unit akuntansi Kantor Urusan Haji paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal pisah batas disampaikan kepada unit akuntansi PKOH; dan
 - e. unit akuntansi Unit Pelaksana Teknis paling lama 20 (dua puluh) hari setelah tanggal pisah batas

disampaikan kepada unit akuntansi PKOH.

- (7) Tanggal pisah batas penyampaian laporan keuangan untuk unit akuntansi Kantor Wilayah dan unit akuntansi Kantor Kementerian Agama kepada unit akuntansi pembantu wilayah pada tanggal 30 Juni tahun berjalan untuk laporan keuangan semester I, dan tanggal 31 Desember tahun berjalan untuk laporan keuangan akhir tahun.
- (8) Tanggal pisah batas penyampaian laporan keuangan untuk unit akuntansi Direktorat Jenderal, unit akuntansi Kantor Urusan Haji, dan unit akuntansi Unit Pelaksana Teknis kepada unit akuntansi PKOH pada tanggal 30 Juni tahun berjalan untuk laporan keuangan semester I, dan tanggal 31 Desember tahun berjalan untuk laporan keuangan akhir tahun.
- (9) Tanggal pisah batas penyampaian laporan keuangan untuk unit akuntansi pembantu wilayah kepada unit akuntansi PKOH pada tanggal 25 Juli tahun berjalan untuk laporan keuangan semester I, dan tanggal 25 Januari tahun berikutnya untuk laporan keuangan akhir tahun.

Bagian Ketujuh

Pengelolaan Barang Milik Haji

Pasal 39

- (1) Unit akuntansi PKOH wajib mengelola barang milik haji.
- (2) Pengelolaan barang milik haji dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Pelimpahan Sisa Dana Operasional

Penyelenggaraan Ibadah Haji

Pasal 40

- (1) Sisa dana operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji yang berasal dari *direct cost* dikembalikan kepada rekening

yang menampung dana setoran lunas BPIH.

- (2) Sisa dana operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji yang berasal dari *indirect cost* dikembalikan kepada rekening yang menampung dana optimalisasi BPIH.
- (3) Pengembalian sisa dana operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah diterimanya laporan hasil audit atas laporan keuangan Dana Haji dari Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB VI

PELAPORAN KEUANGAN DANA HAJI

Pasal 41

- (1) Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib menyusun laporan keuangan Dana Haji yang merupakan konsolidasi dari:
 - a. laporan keuangan setoran BPIH;
 - b. laporan keuangan PPDH; dan
 - c. laporan keuangan PKOH.
- (2) Laporan keuangan Dana Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. neraca;
 - b. laporan realisasi anggaran;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan arus kas;
 - e. laporan perubahan ekuitas; dan
 - f. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan Dana Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun setiap akhir musim haji dan akhir tahun fiskal.

Pasal 42

Laporan keuangan Dana Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 wajib disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai pertanggungjawaban atas Penyelenggaraan Ibadah Haji, paling

lama 3 (tiga) bulan setelah akhir musim haji dan akhir tahun fiskal.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2017

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA